

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
DALAM MEMPEROLEH HAK-HAK PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN DI DESA BIONTONG
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Khusus Desa Biontong)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar S1 Dalam Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah IAIN Manado



Oleh
Tidarwono Pakaya
NIM. 18.12.025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
MANADO
1446 H/2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tidarwono Pakaya

Nim : 18.12.025

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan Sunguh-sungguh Menyatakan Bahwa Skripsi ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian Atau Karya Saya Sendiri, Kecuali Pada Bagian- bagian Yang Di Rujuk Sumbernya.

Manado, 28 Juli 2025

Saya Yang Menyatakan,



Tidarwono Pakaya

NIM: 18.12.025

28/07/2025 15:40

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Tidarwono Pakaya, NIM. 18.12.025. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado, Setelah Dengan Seksama Meneliti Dan Mengoreksi Skripsi Yang Bersangkutan Berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Memperoleh Hak-Hak Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Biontong Prespektif Hukum Ekonomi Syariah"** Memandang Bahwa Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Dapat Disetujui Untuk Di Ajukan Ke Sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan Ini Diberikan Untuk Proses Lebih Lanjut.

Manado, 08 Juli 2025

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Naskur, M.HI
NIP: 198404142009011012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Tidarwono Pakaya, NIM. 18.12.025. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado, Setelah Dengan Seksama Meneliti Dan Mengoreksi Skripsi Yang Bersangkutan Berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Memperoleh Hak-Hak Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Biontong Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”** Memandang Bahwa Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Dapat Disetujui Untuk Di Ajukan Ke Sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan Ini Diberikan Untuk Proses Lebih Lanjut.

Manado, 8 Juli 2025

Oleh:

PEMBIMBING II

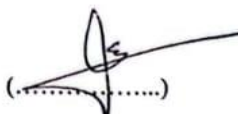


Nurlaila Isima, M.H.
NIP: 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Memperoleh Hak-Hak Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Biontong Prefektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Desa Biontong)" yang ditulis oleh Tidarwono pakaya telah di uji Pada Rabu 23 Juli 2025

Tim Penguji :

1. Dr. Drs Naskur, M.H.I. (Pembimbing 1/Ketua Penguji) 
2. Nurlaila Isima, M.H. (Pembimbing 2/Sekretaris Penguji) 
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. CPM. (Penguji 1) 
4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. (Penguji 2) 

Manado, 24 Juli 2025

Dekan, Fakultas Syariah
(IAIN MANADO)


Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP: 19780324006042003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Segala Limpahan Karunianya Yang Tidak Pernah Terputus Diberikan Kepada Hamba-Nya Sehingga Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini. Shalawat Serta Salam Semoga Selalu Tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta Keluarganya, Sahabatnya, KAT Dan Inshaallah Curahan Rahmatnya Akan Sampai Kepada Kita Selaku Umat Pengikutnya.

Penelitian Skripsi Ini Yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam memperoleh Hak-hak pengelolaan lahan Pertanian Desa Biontong Presfektif Hukum Ekonomi Syariah”** Ini Dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata 1 (S1) Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Penyusunan Skripsi Ini Mendapatkan Banyak Bimbingan, Arahkan, Saran Dan Bantuan Yang Sangat Besar Dari Berbagai Pihak. Sehingga Penyusunan Skripsi Ini Bisa Diselesaikan Dengan Baik. Oleh Karena Itu, Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Menyampaikan Ucapan Terimakasih Atas Bantuan Tersebut. Semoga apa Yang Telah Diberikan Menjadi Suatu Yang Bermanfaat Dan Bernilai Ibadah Di Hadapan Allah SWT. Untuk Itu Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Pada Semua Izinkan Saya Menyampaikan Terimakasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI. Selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Salma, M.HI. Selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag Selaku

Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang
Kemahasiswaan Dan Kerja Sama

3. Prof. Dr. Rosdalina Bukido M.Hum., Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muliadi Nur M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencana Dan Keuangan, Dr. Drs Frengky Suleman, M.H.I, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Ibu Nurlaila Isama M.H.
5. Civitas Akademika IAIN Manado Khususnya Fakultas Syariah Yang Telah Memberikan Ilmu, Bimbingan, Maupun Dorongan Kepada Penulis Selama Kuliah Dan Staf Karyawan Di Lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Dr, Drs. Naskur, M.HI, Dan Pembimbing II, Nurlaila Isima, M.H. Terima Kasih Banyak Atas Bimbingan Kalian Selama Ini Yang Telah Memberikan Sumbangsih Pemikiran Dan Petunjuk Kepada Penulis Dalam Upaya Penyusunan Dan Penyelesaian Skripsi Ini.Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Mohammad Sukri M. Ag, Beserta Staf. Terima Kasih Sudah Memberikan Layanan Buku-Buku Penunjang Selama Studi.
7. Penguji I Bapak Dr. Muliadi Nur M.H Dan Penguji II Bapak Syahruck Mubarak Subeitan, MH. Yang Sudah Membimbing, Mengarahkan Dan Juga Banyak Membantu Penulis Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Baik.
8. Trimah kasih kepada para petani Desa Biontong dan Aparatur Desa Yang sudah membantu Mengembangkan penelitian ini terkait judul yang saya angkat di atas
9. Kedua orang tua Ayah Alm Idrus Pakaya dan Kalsum Pontoh , terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dan dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Keluarga Besar Mapala BUMI IAIN Manado, PMII Metro Manado, FKMR ,Teater Moksa, Institut Gordova, Kantin Azis, Kantin Azahr
Makasih Atas Pengalaman Dan Dukungan. Semoga Sang Pencipta Membalas Kebaikan Kalian.
11. Sahabat Seperjuangan (Fandi Umar, Ahmad Arsad, Datumbala Dogan, Darham Talib, Rafli Azhar Saifuni, Prof Farhan Bimbing S.H , Abang, Ahmad Sofiyon Kadamong S.H, Zainul Arifin S. H, Arman Hamka, S.H, Ridwan Abdulah S.H, Riski Damogalad, Mohamad Aldo, Moh Gufron Karim, Haris Bula, Riyadi Mokodonseho S.H, Gifari Noh S.H, Rosmini Subaid). Telah Banyak Membantu Semua Kendala Dan Selalu Memberikan Dukungan Serta Motivasi Dalam Penyusunan Skripsi. Semoga Kalian Di Berikan Kelancaran Dalam Menjalani Aktifitas Dan Di Lancarkan Rezekinya Dan Salalu Di Lindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah Swt)

Semoga Skripsi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Dan Semoga Pula Segala Partisipasinya Akan Di Peroleh Imbalan Berlipat Ganda Dari Allah SWT.

Manado, 08 Juli 2025



Tidarwono Pakaya
NIM: 18.12.025

TRANS LITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	kl
د	d	ل	
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

أحمدّ : ditulis *Ah{madiyyah*

شمسّ : ditulis *Syamsiyy*

c. Ta>’ Marbu>{ah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu>riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمّة هلا : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit/*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”

e. Vokal Panjang

- 3) “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.
- 4) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* *waw>* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (’)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 5) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqa>n*

- 6) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 7) Ditulis kata per kata atau;
- 8) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*
 تاج الشريعة : *Tāj asy-Syari'ah*
 النصوص الإسلامية : *At-Tasāwwur al-Islāmi*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRA

Nama : Tidarwono Pakaya
Nim : 18. 1.2 .025
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Memperoleh Hak-Hak Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Biontong Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pertanian erat kaitannya dengan sektor ekonomi, kegiatan pertanian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sama halnya dengan petani yang berada di Desa Biontong dalam Rumusan masalah dalam penelitian ini memuat tentang perlindungan hukum terhadap petani dalam memperoleh hak-hak pengelolaan lahan pertanian di Desa Biontong terkait Pengadaan dan pemanfaatan terhadap petani bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum, dan pemberdayaan terhadap petani. Dalam penelitian ini peneliti juga menambahkan teori Siyasah Syariah Dalam ajaran islam/Syariah, penelitian yang digunakan pada skripsi ini iyalah (field research) atau penilitian lapangan yang di sertai dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif dan diperkuat dengan metode pendekatan yurdis-empiris dan normatif. Hasil penelitian berdasarkan perlindungan petani desa biontong dalam memperoleh hak-hak pengelolaaan lahan pertanian dan kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia dimiliki hak-hak yang mutlak dipenuhi, diantaranya ;Hak untuk hidup (*hifdz an-nafs*), hak untuk beragama atau berkeyakinan (*hifdz ad-din*), hak untuk berfikir (*hifdz al-agli*), hak milik individu (*hifdz al- mal*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al- irdh*), hak untuk memiliki dan melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*). Diantara beberapa hak yang harus dipenuhi manusia, sala satu yang paling penting adalah hak untuk mempertahankan hidup (*hifdz an-nafs*). Dalam rangka mempertahankan hidup, manusia selalu dihadapkan kepada kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas, salah satunya adalah kebutuhan pangan (makanan dan Minuman). Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, setiap hari manusia membutuhkannya.

Kata Kunci : Petani, Perlindungan Hukum Terhadap Petani

ABSTRACT

Author's Name : Tidarwono Pakaya
Student ID Number : 18.1.2.025
Faculty : Sharia
Department : Sharia Economic Law
Thesis Title : Legal Protection for Farmers in Obtaining Land Management Rights in Bontong Village

A Sharia Economic Law Perspective Agriculture is closely related to the economic sector, and agricultural Activities are carried out to meet human needs—this also applies to the Farmers in Bontong Village. The research problem in this study addresses Legal protection for farmers in obtaining land management rights in Bontong Village, particularly regarding land procurement and utilization, and how Islamic law views legal protection and empowerment of farmers. This research incorporates the theory of *Siyasah Syariah* (Sharia-based Governance) in Islamic teachings. The research used in this thesis is field Research, employing a descriptive-qualitative method, and is strengthened With juridical-empirical and normative approaches. The research results highlight the protection of Bontong Village farmers in Obtaining agricultural land management rights and the government's policy in Public service. As both individual and social beings, humans possess Fundamental rights that must be fulfilled, including: the right to life (*hifdz annafs*), the right to religion or belief (*hifdz ad-din*), the right to think (*hifdz al-'aql*), the right to personal property (*hifdz al-mal*), the right to defend dignity And honor (*hifdz al-'irdh*), and the right to have and protect offspring (*hifdz An-nasl*). Among these rights, one of the most essential is the right to preserve life (*hifdz an-nafs*). In maintaining life, humans face various and unlimited needs, One of which is food (both food and drink). The need for food is a primary Human necessity that cannot be delayed. In other words, humans require it Every single day.

Keywords: *Farmers, Legal Protection for Farmer*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANS LITERASI	ix
ABSTRA	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12
C. Ekonomi Pertanian	15
D. Hak-Hak Petani	16
E. Kesejahteraan Keluarga.....	18
F. Petani	20
G. Ayat-Ayat Pemberdayaan Petani Dalam Al-Qur'an	29
H. Perlindungan dan pemberdayaan Petani Prespektif Siyasah Syariah	

I.	kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik.....	33
J.	Perlindungan terhadap Petani/dan Buruh Tani.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Tempat Penelitian.....	39
C.	Waktu Penelitian	39
D.	Data dan Sumber Data.....	40
E.	Teknik pengumpulan data	41
F.	Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Gambaran Umum Desa Biontong	45
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Petani.....	52
C.	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik.....	56
BAB V PENUTUP.....		59
A.	KESIMPULAN	59
B.	SARAN	60
DAFTAR PUSTKA.....		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memiliki peran besar bagi perekonomian Sulawesi Utara. 21, 23 persen dari total produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Sulawesi Utara disumbangkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan 1 2019.

Potensi yang besar ini, oleh sektor pertanian Sulawesi Utara, mestinya dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada Juli 2019, nilai tukar (kemampuan komoditas yang dihasilkan atau dijual petani) petani wilayah Sulawesi Utara naik sebesar 0,74 persen dibanding bulan sebelumnya. Kelapa merupakan jenis tanaman yang muda ditemukan di Sulawesi Utara. Inilah mengapa Sulawesi Utara dikenal sebagai Bumi Nyiur Melambai.

Misalnya di Daerah Bolang Mongondow, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara, kelapa muda ditemukan. Luas dari tanaman produksi kelapa melebihi luas jumlah produksi cengkeh dan pala (melihat dua tanaman ini juga merupakan unggulan dari Sulawesi Utara).

Produksi tanaman kelapa mencapai 281.000 ton pada tahun 2018, data ini naik 10,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara luas hutan dan perairan Sulawesi Utara ditahun 2017 sebesar 764.000 hektar dengan produksi kayu yang paling banyak kayu bulat sebesar 2.598,41 m³ (2018).¹

¹<https://sulutbps.go.id/publication/2019/08/16/bbc7a944cf4fece77fc29a86/provinsi-sulawesi-utara-dalam-angka-2019.html>, data BPS Sulut 2019, diakses pada 28 mei 2025

Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi didaerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya akan produktif dibidang pertanian pada saat musim penghujan saja.

Kondisi tersebut menjadikan posisi petani termarginalkan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Dalam peraturan perundang- undangan telah ditentukan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

UU No 41 Tahun 2009;

1. Melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. Melindungi kepemilikan lahan;
5. LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum;
6. Jika LP2B dialihfungsikan untuk kepentingan umum, harus disediakan lahan pengganti.

UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat indonesia pada tanggal 6 agustus 2013.

- a. Perlindungan petani dari resiko pertanian, seperti gagal panen, wabah penyakit, hewan menular, dan perubahan iklim,
- b. Pemberdayaan petani untuk meningkatkan usaha tani dan menjadi mandiri dan berdaya saing,

- c. Pembiayaan, pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani

Beberapa kebijakan yang diatur dalam UU ini, antara lain;

- 1) Pengaturan impor komoditas pertanian
- 2) Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tetap mutu dan harga terjangkau
- 3) Fasilitasi asuransi pertanian
- 4) Bantuan kepada petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Namun dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidak berdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya.

Indonesia sebagai negara hukum maka hukum harus hadir untuk menolong yang lemah dalam hal ini kehadirannya bisa menyelesaikan masalah yang membelit petani miskin di pedesaan atau sebagai buruh tani dengan areal sawah yang sempit. Merujuk pada konsep negara kesejahteraan maka sebagai berikut:

1. negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhannya;
2. negara harus memberikan perlindungan jika individu dan keluarganya dalam situasi rentan;
3. semua warga negara harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih.

Penilaian Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang gagal tidak sekadar menjadi kecemasan belaka tetapi bagaimana mengatasi semua itu dari hilir sampai ke hulu, terutama petani dan buruh tani beserta keluarganya yang rentan secara ekonomi , kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial lainnya.

Oleh karena itu dalam konsideran UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan seseorang dari segala ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif. Perlindungan merupakan suatu bentuk pemberian rasa aman dan nyaman. Upaya perlindungan yang dilakukan negara terhadap warga negara disebut sebagai upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi petani dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap petani dalam menghadapi berbagai risiko pertanian yang dihadapi petani.

Salah satu upaya perlindungan terhadap petani yakni perlindungan petani dari risiko pertanian yang dapat terjadi yang diakibatkan karena keterbatasan sarana prasarana pertanian sehingga hasil dari produksi pertanian tidak maksimal. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan dengan cara memastikan ketersediaan sarana prasarana pertanian.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna sesuatu. Pemberdayaan merujuk pada aktifitas pengelolaan untuk mencapai pengembangan dan peningkatan. Pemberdayaan memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sesuatu upaya untuk membangun daya yang dimiliki, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.²

²Ginandjar Kartasasmitha. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo.1996) hal 145.

Pemberdayaan terhadap petani merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan pertanian dengan pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan yang maksimal dalam melakukan usaha tani dan mampu menghasilkan hasil pertanian yang maksimal pula. Upaya pemberdayaan terhadap petani salah satunya dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan bagi petani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki petani.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dipaparkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah suatu cara untuk melindungi dan mengarahkan para petani agar dapat mengolah sumber penghasil dan pangan dengan baik dan berkualitas.

Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan pengawasan dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan keterbukaan, efesiensi berkeadilan dan berkelanjutan.³

Desa Biontong Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupatern Bolaang Mongondow Utara, sebagai lokasi penelitian saya mengenai masyarakat yang mayoritas terbesarnya petani khususnya Desa Biontong, memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1217 jiwa.⁴

- Petani : 218 jiwa
- Nelayan : 14 Jiwa
- Tukang : 31 Jiwa
- PNS : 29 Jiwa
- TNI/POLRI : 5 Jiwa

³.Sigit Sato Nugroho, S.H., M.Hum, “*Hukum Untuk Petani Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*, (Klaten: Lakaeisha, 2020), hal. 4

⁴ Kantor Desa Biontong (Triswati Manu, S.pi, *Kaur Umum&Tata Usaha*, Minggu 11 Mei 2025

- Pensiunan : 6 Jiwa
- Wirasuwasta : 33 Jiwa
- Buru : 31 Jiwa

Jumlah petani di Desa Biontong berjumlah 59,40% dan yang saya angkat di sini mengenai kesejahteraan yang dimana petani Desa Biontong termarginalkan mulai dari segi lahan, pemberdayaan fasilitas pertanian berupa alat-alat pertanian, sejauh ini yang saya lihat mengenai lokasi pertanian berupa lahan pertanian yang dimana sebelumnya sering digarap sama mayoritas petani sekarang sudah dialofungsikan untuk Kepentingan Daerah atau Sudah di ambil alih oleh pemerintah dan yang saya perihatin mengenai maslah ini yaitu tidak ada tanggung jawab dari pemerintah yang suda tertera dalam UU No 41 Tahun 2009 mengenai LP2B apabila lahan pertanian dialihfungsikan untuk kepentingan umum, harus disediakan lahan pengganti.

Dan juga dari segi pengadaan alat-alat pertanian yang kurang memadai berupa mesin pengarap, mesin untuk memanen, dan bibit-bibit pertanian berupa jagung, pupuk. Sementara dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat indonesia pada tanggal 6 agustus 2013.

Beberapa kebijakan yang diatur dalam UU ini, antara lain;

1. Pengaturan impor komoditas pertanian
2. Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tetap mutu dan harga terjangkau
3. Fasilitasi asuransi pertanian
4. Bantuan kepada petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Yang melatar belakangi terjadinya kasus sengketa lahan pertanian yang dialofungsikan untuk kepentingan pemerintah:
2. kurangnya kebijakan pemerintah terhadap petani

3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Hak-hak Petani sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2009- UU No. 19 Tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Petani di Desa Bontong?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Desa Bontong?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status petani dalam perlindungan hukum ;
2. Untuk meninjau keadilan dan hak-hak petani dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur dan menjadi tambahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik membahas aspek yang sama atau relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang berkaitan antara lain:

- a. Memberikan gambaran bagi orang-orang tentang bagaimana peran petani dalam mewujudkan negara kesejahteraan;
- b. Memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap petani;
- c. Menambah khasanah perpustakaan IAIN Manado.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut :

- 1) Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pola hidup sehat;
- 2) Petani memiliki peran penting dalam usaha tani, yaitu;
 - a. Mengelola usaha tani;
 - b. Memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewa untuk kesejahteraan keluarganya;
 - c. Memelihara tanaman atau ternak agar tumbuh dengan baik;
 Petani dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu;
 - 1) petani pemilik lahan,
 - 2) petani penyewa lahan,
 - 3) petani penggarap (buruh tani).

G. Penelitian Terdahulu Yang Releven

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan menyampaikan beberapa penelitian yang releven yang berkaitan dengan penelitian ini, dan agar penulis dapat mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan :

1. skripsi Suciati Universitas Kanjuruhan Malang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Mengapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)”.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani, perbedaan penelitian ini petani dan buruh tani sedangkan penelitian saya hanya membahas soal petani dan hak-hak petani mulai dari hak lahan sampai dengan hak-hak pemberdayaan berupa alat-alat pertanian

2. Penelitian skripsi Rian Fadhili Universitas Tidar dengan judul “Perlindungan hukum bagi petani dalam perjanjian jual beli antara petani sayur dan pedagang sayur”.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya buat ialah penelitian saya membahas hak-hak dan perlindungan bagi petani sementara penelitian ini bercerita mengenai jual beli antara petani sayur dan pedagang sayur.

3. Penelitian skripsi Dewi Septiana susanti Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Perlindungan hukum terhadap petani penggarap tanah asset perum perhutani persatuan pemangkau hutan pati wilaya hutan sukobubu”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil ialah perlindungan hukum terhadap petani, perbedaan dengan penelitian saya ialah penelitian ini mengenai penggarap tanah aset perum perhutani persatuan pemangku hutan, sedangkan penelitian saya mengarah ke perihal hak-hak petani dan kewajiban pemerintah mengenai UU No 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan fasilitas pertanian.

4. Penelitian Skripsi Dani Eka Saputra, Universitas Negeri Srenged dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemula Tanaman Dalam Prsfektif Undang –Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varieta Tanaman”.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya buat ialah mengenai perlindungan hukum dan hak-hak petani dalam menjalankan proses pertanian dan sumber daya kehidupan.

5. Penelitian Skripsi Lu’Luil Maknun, Universitas Islam Negeri, dengan judul “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syariah”.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya buat ialah mengenai perlindungan hukum dan hak-hak petani dalam

menjalankan proses pertanian dan sumber daya kehidupan/
Pemberdayaan Dalam Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald dari penelitian ini adalah mengangkat hak-hak yang melekat pada subjek yaitu petani, dimana hak-hak ini seharusnya menjadi dasar dan patut diperhitungkan dalam perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan wajib mendasari pada suatu kebutuhan yang hidup di dalam masyarakat, dimana yang dimaksud disini adalah hak-hak petani, dengan maksud memberikan upaya perlindungan hukum yang efisien dan tepat sasaran.

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu Perlindungan dan Hukum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata Perlindungan berarti *tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi*. Sedangkan kata Hukum berarti keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);

⁵ Mertokusumo, 1999:5

- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)⁶

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷

Dikatakan bahwa Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk melindungi seluruh rakyat guna untuk memberikan hak-hak yang sepatutnya dilindungi dari kesewenangan penguasa yang dapat melanggar ketentuan hukum demi mewujudkannya suatu ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan ini perlindungan hukum menjadi tombak utama dalam melindungi hak-hak dan aspirasi masyarakat agar terwujudnya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat dan penguasa.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸

Dapat diartikan bahwa menurut Muchsin Perlindungan hukum berarti suatu kegiatan guna melindungi hak-hak individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai yang ditunaikan dalam suatu sikap dan perbuatan dengan tujuan untuk mennciptakan kesejahteraan sosial dan ketertiban antar manusia.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut *Muchsin dalam Mertokusumo*, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

⁶ Ishaq, 2009:43

⁷ Setiono, 2004:3

⁸ Muchsin, 2003:14

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁹:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

⁹ Mertokusumo, (1999:20)

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum¹⁰.

Disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh negara dalam segala aspek hukum, dalam hal ini perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum repretif yang akan digunakan sesuai dengan keadaan masyarakat.

¹⁰ Hadjon, 1987:30

C. Ekonomi Pertanian

Pertanian erat kaitannya dengan sektor ekonomi, kegiatan pertanian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kaitan Pertanian dalam pandangan ekonomi, khususnya jika bicara sektor produksi, distribusi, konsumsi, maupun yang berkaitan dengan kebijakan, ilmu ekonomi pertanian menjadi sumber untuk menganalisis sektor pertanian. Ilmu ekonomi pertanian adalah cabang ilmu yang belum terlalu tua, Masih relatif baru. Adam Smith, dengan bukunya *the wealth of nation* (1776), disebut-sebut sebagai bapak pendiri ekonomi moderen.

Ilmu ekonomi moderen, sebagai cabang dari *social science*, lahir bersama dengan karya termasuk Adam Smith. Namun beda halnya dengan ilmu ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi pertanian menemukan bentuknya pertama kali pada awal abad 20, saat terjadi depresi pertanian di Amerika Serikat pada tahun 1890. Setelah krisis yang terjadi di Amerika, para intelektual mulai mempelajari pengelolaan usaha yakni dengan dasar pengetahuan dari agronomi dan hortikultura.¹¹

Dari sini sektor pertanian mulai dibicarakan serius dalam kaitannya dengan ekonomi maupun kebijakan.

Sektor pertanian mempunyai arti luas, yang terdiri atas¹²

1. Subsektor tanaman pangan (*food*).

Subsektor ini dikenal sebagai makanan pokok (konsumsi hari-hari). Makanan pokok ini yang menyediakan energi yang cukup besar untuk manusia. Adapun diantaranya; Padi dan palawija (kedelai, kacang, jagung, gandum).

2. Subsektor tanaman hortikultura (*horticulture*).

Hortikultura merupakan cabang dari ilmu pertanian. Fokusnya pada masalah budidaya tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, tanaman hias, berbagai macam bunga serta rempah-rempah dan tanaman-tanaman untuk pengobatan tradisional. Contoh buah-buahan,

¹¹ Try Haryanto dk, *Ekonomi Pertanian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h.4

¹² Tri Haryanto dkk, *Ekonomi Pertanian*, h.3-4

diantaranya; apel, anggur, lpukat, jeruk. Contoh tanaman sayuran diantaranya; kubis,kapri, bayam, cabai,wortel, dan tomat.contoh bunga, diantaranya; anggrek, mawar, melati. Contoh tanaman rempah-rempah,diantarnya;jahe, temulawak.

3. Subsektor pertanian perkebunan (*plantation*).

Terdari tanaman keras (*perennial corp*) dan tanaman semusim (*anul corp*). Tanaman keras diantaranya; kakao, karet, kopi, teh, kelapa, kelapa sawit, kina, kayu manis, cengkeh, kapuk, lada, pala jambu, dan sebagainya. Contoh tanaman semusim; tebu, tembakau, rosella, padi, jagung.

4. Subsektor kehutanan (*foresty*).

Sektor ini terdiri dari hutan lindung yang memiliki fungsi mencegah erosi dan banjir.

5. Subsektor perikanan (*fishery*).

Sektor ini terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat.

D. Hak-Hak Petani

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi, hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh¹³.

Hak tidak bisa terlepas dari diri manusia, hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban, hak terkait dengan suatu interaksi dimana kebebasan melakukan sesuatu dan kehendak yang ingin dilakukan yang perlu dilindungi oleh instansi dimana instansi yang dimaksud disini adalah pemerintah.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa hak warga negara merupakan suatu

¹³ Kusumawati, 2011:1

keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut¹⁴.

Dimana suatu hak oleh seorang warga negara merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan diatur dalam undang-undang. Suatu hak sangat berkaitan dengan hukum, dimana hak yang secara otomatis akan dilindungi secara hukum agar dimaksudkan untuk tidak adanya penyelewengan atas kesewenang-wenangan oleh pejabat negara.

Adapun suatu ciri-ciri hak berdasarkan hukum dimana menurut Fitzgerald dalam Raharjo (2006:61), ciri-ciri hak yang melekat pada hukum adalah¹⁵ :

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini biasa disebut sebagai isi dari hak.
- d) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Dalam hal ini dapat dikelompokannya hak-hak yaitu:

1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum, hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu

¹⁴ Yasin, 2017:7

¹⁵ Raharjo (2006:61)

dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang ditetapkan oleh lembaga daluarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi.

5. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik yang berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan¹⁶.

E. Kesejahteraan Keluarga

Banyak cara untuk mengukur kesejahteraan setiap individu, namun di Indonesia ukuran kesejahteraan ditinjau dari meningkatnya tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun ukuran ini jelas masi bermasalah dan tidak objektu, berangkat dari akar rumput, misalnya pendapatan perkapita.

PDB mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya setiap tiga bulan. Angka ini mengukur hasil produksi dari sudut pandang harga pasar dan biasanya dilihat dari

¹⁶ Raharjo, 2006:95

rumus; $PDB = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{belanja pemerintah} + \text{ekspor} - \text{impor}$. Apa tiga cara untuk mengukur PDB;

Pertama, PDB dapat di hitung sebagai jumlah dari seluruh pengeluaran (atau pembelian) yang dilakukan oleh pemakai barang. Cara ini dikenal sebagai “pendekatan pengeluaran” dan datanya didapat dari perusahaan, penyedia jasa, toko ritel, kantor pemerintah, dan sebagainya.

Kedua, mengingat bahwa harga pasar dari sebuah barang jadi atau jasa harus mencerminkan sebuah pendapatan yang didapat dari biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, maka PDB (Produk Domestik Bruto), dapat juga dihitung sebagai jumlah dari biaya tadi. Cara ini dikenal sebagai “Pendekatan Pendapatan” (atau pendapatan Domestik Bruto) dan kerap dipakai untuk menilai daya beli rumah tangga dan kesehatan finansial badan usaha.

Ketiga, PDB (Produk Domestik Bruto) juga bisa diukur sebagai jumlah dari nilai tambah disetiap tahapan proses produksi. Atau “pendekatan nilai tambah” yang dilakukan melalui survei khusus terhadap ribuan perusahaan.¹⁷

PDB (Produk Domestik Bruto) dimaksud untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan dari akumulasi, baik itu konsumsi, output, barang atau jasa. Meski demikian, yang peneliti fokuskan, terutama bidang ekonomi adalah masalah kesejahteraan keluarga.

Masalah kesejahteraan keluarga adalah masalah yang paling spesifik yang langsung bisa kita tinjau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari ukuran yang bisa dilihat (fisik dan kesehatan) tapi juga hal-hal yang tidak dapat dilihat (spritual). Tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari 4 bentuk kesejahteraan berikut;¹⁸

¹⁷ Lorenzo Fioramonti, *Problem Domestik Bruto*, diterjemahkan oleh Lita Soerjadnata, (Tangerang Selatan; Marjin Kiri, 2017), h, 8-9.

¹⁸ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, *Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3I Universitas Padjajaran*, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 1 No;2 (Juli 2018), h, 33-34

- a. *Economical well-being*, yaitu kesejahteraan ekonomi yang berarti sebagai tingkat terpenuhinya imput secara finansial oleh keluarga. Hal itu bisa berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran.

Sedangkan outputnya adalah berupa manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

- b. *Social well-being*, yaitu kesejahteraan sosial dengan indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan dan status serta jenis pekerjaan. Selain itu ada pula beberapa indikator lain yang digunakan yaitu penghargaan sosial dan dukungan sosial.

Penghargaan disini bertindak sebagai pusat pengembangan manusia agar berperan dan berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil dan optimis.

Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai salah satu faktor penting seorang perempuan menikah.

- c. *Physical well-being*, yaitu kesejahteraan fisik dengan indikator yang digunakan adalah status Gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas dan tingkat morbiditas.
- d. *Psychological/spiritual*, mental, yaitu kesejahteraan psikologi dengan indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stress, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminalitas dan tingkat kebebasan seks.

F. Petani

1. Sejarah Petani

Dalam ajaran islam, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia memiliki hak-hak yang mutlak dipenuhi, diantaranya:

- a) Hak untuk hidup (*hifdz an-nafs*).
- b) Hak untuk beragama atau berkeyakinan (*hifdz ad-din*)
- c) Hak untuk berfikir (*hifdz al-agli*)
- d) Hak milik individu (*hifdz al-mal*)
- e) Hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al-irdh*)

f) Hak untuk memiliki dan melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*).¹⁹

Diantara beberapa hak yang harus dipenuhi manusia, salah satu yang paling penting adalah hak untuk mempertahankan hidup (*hifdz an-nafs*). Dalam rangka mempertahankan hidup, manusia selalu dihadapkan kepada kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas, salah satunya adalah kebutuhan pangan (makanan dan Minuman). Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, setiap hari manusia membutuhkannya.²⁰

Sejarah membuktikan bahwa pembangunan lima Tahun (PELITA) I, II, dan III di bidang pertanian yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, Bapak Soeharto bersama seluruh masyarakat petani Indonesia menuai hasil signifikan. Seluruh elemen bangsa merasakan hal manis di bidang pertanian. Bahkan hasil pertanian pada waktu itu bukan cuman cukup untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, melainkan juga mampu meningkatkan daya ekspor hasil pertanian Indonesia ke negara-negara lain.

Karena hal itu pula, Indonesia dijuluki sebagai “ macan Asia” pada tahun 1984.²¹ Lambat laun pertanian Indonesia mengalami degradasi, krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1997 termasuk menjadi pemicu utama pengganggu stabilitas kehidupan pertanian di Indonesia.²²

Sebelumnya pada 1990-an, pertanian Indonesia juga telah mengalami penurunan dan lambatan, terutama pada sektor produksi padi. Pada tahun 1993 produksi padi menurun sampai 0,2 persen per tahun, sedangkan pada tahun 1994, penurunan produksi padi sebanyak 3,5

¹⁹ Sayyid Quthb, tafsir Fi Dzilalil Qur'an, jilid 4, (Jakarta: Gema Isani, 2012), h. 222-223

²⁰ Endang Mulyadi, dkk, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), h. 2

²¹ G Kartasapoetra, dkk, *marketing produk Pertanian dan Industri*, (Jakarta: Penerbit Reneka Cipta, 1992), h 1-2

²² Siswono Yudo Husodo, dkk, *Pertanian mandiri: pandangan strategis para pakar untuk kemajuan pertanian Indonesia*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h 26

persen per tahun. Sehingga sejak tahun 1994, Indonesia suda menjadi penghuni tetap negara-negara pengimpor beras.²³

2. Pengertian Petani

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
- b. Pasal 1 Ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- c. Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
- d. Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
- e. Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
- f. Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

²³ Bustanul arifin, *Spektrum kebijakan Pertanian Indonesia: telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 13

- g. Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani;
- h. Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
- i. Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- j. Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- k. Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- l. Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Berasaskan pada:

- 1) Kedaulatan;
- 2) Kemandirian;
- 3) Kebermanfaatan;
- 4) Kebersamaan;
- 5) Keterpaduan;
- 6) Keterbukaan;

- 7) Efisiensi-berkeadilan; dan
- 8) Keberlanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk”:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemanirian kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 2. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
 3. Memberikan kepastian Usaha Tani;
 4. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
 5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
 6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Perlindungan Petani;
 - 3) Pemberdayaan Petani;
 - 4) Pembiayaan dan pendanaan;
 - 5) Pengawasan; dan
 - 6) Peran serta masyarakat
3. Perlindungan Petani

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja,

sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain.

Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas.

Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait. Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total nilai ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam yang sangat.²⁴

Tinggi dan sering disebut sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi.

Disamping risiko ketidakpastian harga pasar, bencana alam sebagaimana tersebut diatas juga menjadi pengaruh. Setiap petani seharusnya menanggung risiko tersebut yang berpengaruh terhadap

²⁴ Dandi Septian dan Gabriel cahya Anugrah. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: UGM, halaman 93

produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam tersebut. Tetapi petani malah kadang beralih ke pengusaha disektor lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sektor pertanian sering terdampak bencana alam paling besar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian, parahnya dapat menurunkan produktivitas pertanian dan pangan. Salah satu masalah yang sering muncul terkait bencana alam, yaitu rawan pangan disuatu daerah. Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir.

Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk rawan pangan selalu bertambah dari tahun 2011 yang mencapai 78,94 juta orang hingga tahun 2013 menjadi 83,65 juta orang. Dalam upaya menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar.

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh tani.

Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi Petani dari hal-hal tersebut diatas. Dalam upaya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum selama ini dirasa belum cukup untuk melindungi Petani dalam berbagai risiko atas Usaha Tani.

Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia kala itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 dengan

diundangkan pada tanggal yang sama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan²⁵.

Pasal 12 ayat (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 12 ayat (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:

- 1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau;
- 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 12 ayat
- 4) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Pasal 14 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani; 2) Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

²⁵ *Ibid.*, halaman 95

(2). Profesi petani pada hakikatnya mempunyai nilai yang sangat mulia.

Disamping mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung juga akan mendapat pahala atau ganjaran. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

بِهِ لَهُ كَانٌ إِلَّا بِهِ يَمَّةٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ رَمَّ نَهْ فَيَأْكُلُ زَرْعَ أَوْ
غَرْسًا يَغْرِسُ مَسْلُومٌ مَا ,

صَدَقَ

Terjemahan: “*tidaklah Seorang Muslim Menanam Pohon, Tidak pula menanam tanaman kemudian hasil tanamannya tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang mlainkan (tanaman tersebut) menjadi edekah baginya*” (HR, Imam Bukhari hasits no. 2321)

Sedangkan Imn An- Nawawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang baik adalah pertanian kerana dikerjakan dengan tangan sendiri dan juga memberikan manfaat pada dirinya sendiri, umat dan kepada binatang.

Disamping itu, pertanian juga mampu membawa para petani kepada sikap tawakal, yaitu sikap pasrah diri kepada Allah SWT, kerana adanya ikhtiar.²⁶

Menurut Sajogyo, makin luas usaha tani, maka makin besar presentasi penghasilan rumah tangga pertanian.²⁷

4. Hak Asasi Petani

Semua Manusia makan dari hasil pertanian, itu sebuah fakta. Meski teknologi industri berkembang pesatnya, usaha pertanian mesi menjadi hak pokok kegiatan manusia di muka bumi ini. Terlebih lagi di indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian.

²⁶Junaedi, Teologi Pembahasan Petani, Junaedi, teologi pembahasan peteni <http://pecangkul.blogspot.com/2010/02/teologipembebasan-petani.html?m=1> (22 januari 2017,20.00.,20.00).

²⁷ Luthfi Fatah, *Dinamika pembangunan pertanian dan pedesaan* (banjarbaru: jurusan Sosek fakultas pertanian Unifersitas lambung mangkurat dengan pustaka benua,2006) Hal 29

Dengan demikian pertanian bukanlah sekedar suatu usaha ekonomi. Usaha pertanian dalam kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlanjutan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Namun kenyataan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusurlagi dimasa depan. Baik itu tergusur karena di paksa dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara yang lunak.²⁸

Kita menyaksikan sendiri betapa banyak pembangunan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti world Bank (WB) yang mengatasnamakan kemakmuran rakyat, pada kenyataannya justru menggusur petani dari tanah pertanian dan kehidupannya.

Kita juga menyaksikan perluasan usaha perkebunan dan kehutanan yang menanam tanaman berorientasi ekspor di negara-negara selatan telah menggusur petani tanaman pangan dari tanah leluhurnya.²⁹

G. Ayat-Ayat Pemberdayaan Petani Dalam Al-Qur'an

Di dalam banyak ayat, Allah menyebutkan secara spesifik ayat-ayat yang membahas tentang pertanian. Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan pertanian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah [2] ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بُرِيَّةٍ أَصَابَهَا بَلٌّ فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ ۖ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۖ وَ
لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁸ Cecep Risnandar. 2007. *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvensi Internasional*. Jakarta: Petani Press, halaman iv

²⁹ *Ibid*,

Terjemahan: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”

2. Surah Al-Ra’du [13] ayat 4:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَّجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفِضَتْ بِغَضِّهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahan: “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

3. Surah Al-Kahfi [18] ayat 32-34:

وَأَضْرَبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۖ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا وَأَعْرُ نَفَرٍ

Terjemahan: “Dan berikanlah kepada mereka kepada orang-orang mukmindan orang-orang kafir] sebuah perumpamaan dua orang laki-laki[dua orang Yahudi yang seorang mukmin dan yang lain kafir], Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami buat ladang.”

Terjemahan: “"dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.""

4. Surah Yasin [36] ayat 33-34:

وَأَيُّ لَّهُمْ إِلَّا رِضٌ الْمَيِّتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ

Terjemahan: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. (33) Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (34) Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?’’(34)

5. Surah Al An’am [6] ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Terjemahan: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Adapun ayat-ayat pendukung atas beberapa ayat-ayat tentang pertanian sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, diantaranya adalah Surah Al-An’am [6] ayat 141, Surah Al-A’rāf [7] ayat 58, Surah Al-Hijr [15] ayat 19, Surah An-Nahl [16] ayat 11, Surah Thāhā [20] ayat 53, Surah Saba’ [34] ayat 15-16, Surah Qāf [50] ayat 7, dan Surah Qāf [50] ayat 9.

H. Perlindungan dan pemberdayaan Petani Prespektif Siyasaah Syariah

Siyasaah Syariah merupakan pemekiran hukum islam yang dijalankan oleh pemerintah untuk menentukan bagaimana hukum siyasaah syariah tersebut dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Meskipun Sistem hukum indonesia bukan Islam, tetapi idiologi islam tidak melanggar dalam sistem pemerintah.³¹ Selain itu pemerintah harus memberikan kejelasan hukum terhadap semua masyarakat yang ada di perkotaan maupun pedesaan agar semua merasakan bantuan.

Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain. Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang memerlukannya.

Dengan adanya kepastian hukum dalam melindungi petani, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang atau bahkan pemerintah untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri dan masyarakat. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jasiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحَقِّ وَلِئُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”*

³⁰ Asriana dan usman jafar.”Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).”*Siyasatuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 2, no.1 (2021):36

³¹ Megawati dan Rahmiati, “Efektifitas pelayanan Terpadu Dalam Perizinan mendirikan bangunan Guna mewujudkan kualitas Pelayanan publik di kabupaten Sinjai.”*Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no.1.(2019):17

I. kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Konsep Negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kewajiban penyediaan pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu perlu kiranya dibangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pengaturan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik secara normatif harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian diikuti oleh pengaturan perundangan dibawahnya.

Oleh karena itu secara teoritis pengaturan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik menurut paradigma new public service adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada dan hidup terpelihara dalam kehidupan masyarakat, bersifat non diskriptif dan demokratis yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membedakan suku, ras, etnik, agama dan latar belakang golongan.

Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan di antara warga negara dan kelompok komunitas. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi.

Nilai impersonal yang bebas dari sifat nepotisme dan primordialisme inilah yang kemudian memberikan inspirasi bagi pemerintah dalam meregulasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme tetapi menyangkut tujuan-tujuan kebijaksanaan, prosedur rutin dan teknik, sumber daya, hubungan antar unit organisasi,

sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian jika pemerintah ingin memuaskan rakyatnya, maka hal penting yang harus dilakukan adalah merubah pandangan bahwa pemerintahlah yang berperan sebagai pelayan untuk melayani masyarakat yang berperan sebagai majikan.

Disamping itu pemerintah harus bertindak cepat dan tanggap akan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jika kondisi ini terjadi maka penyakit birokrasi, seperti pungutan liar, calo atau uang pelici birokrasi, kolosi, nepotisme akan bisa diatasi.

Terkait dengan kebijakan, kebijakan yang diambil pemerintah semestinya dapat memberikan dampak positif atau kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:

لْمَصْلَحَةِ بِأَمْنٍ طَائِعِيَّةٍ أَلَّا يَرْغَبَ إِلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Terjemahan: *“kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”*

J. Perlindungan terhadap Petani/dan Buruh Tani

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencaharian dari pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan. Sebagai petani mereka memiliki sawah dan ada buruh tani yang hanya bekerja di pertanian milik orang lain.

Untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan. (UURI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Pengaruh kegiatan ekonomi modern sekarang ini telah melahirkan

dan berkembangnya konglomerasi yang dengan berbagai cara berusaha untuk memperoleh dan menguasai tanah-tanah pertanian.

Bukan saja untuk keperluan kegiatan usaha yang produktif melainkan juga untuk obyek investasi dan tidak jarang juga untuk obyek spekulasi. Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD.

UUPA telah melahirkan Demokrasi Pancasila, sedangkan hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa kita, karena hukum adat adalah hukum asli kita. Sejatinya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.³²

Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari struktur ekonomi dan proses industrialisasi baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Selain itu kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Akibatnya peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan.

Berdasarkan RPJM ke 3 (2015-2019) bahwa daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEKS dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan

³²Suciati.-*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, desember 2021,

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bahkan para petani ketika tidak memiliki bargaining power untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja³³

Karena itulah petani di pedesaan cenderung masih konvensional dan diliputi oleh sebagainya. Sedangkan ada pihak investor (sebuah PT) yang menawarkan kerja sama bagaimana bisa menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan memberikan benih jagung atau tanaman untuk ditanam dengan pola yang sudah ditentukan oleh pihak investor/PT yang mana ketika panen nanti harus dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak PT.

Disamping itu pihak PT juga memberikan pinjaman uang kepada petani yang nanti akan dikembalikan pada saat musim panen tiba. Masyarakat petani di pedesaan berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, sehingga mudah untuk dipengaruhi.

Kandungan nilai ekonomis yang identik dengan bisnis. Sebagai suatu hubungan hukum berarti akan menimbulkan akibat hukum, maka janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak secara paksa harus ditegakkan. Untuk keperluan itu setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Supaya perikatan itu dapat diterima sebagai konstelasi hukum maka sumber yang melahirkan perikatan tersebut yaitu perjanjian harus sah. (Pasal 1320 BW) Perjanjian atau sebagai bingkai bisnis ternyata prinsip yang mendasari sangat fleksibel.

³³ (pengamatan peneliti berdasarkan wawancara dengan responden tgl.24 April 2016).

Salah satu prinsip hukum perjanjian yang memberikan dasar fleksibel adalah azas kebebasan berkontrak. (Pasal 1338 BW) Namun azas kebebasan berkontrak ini tidak berdiri sendiri tetapi sejajar dengan asas-asas lain berdasarkan proporsi yang berimbang sehingga terwujud perjanjian atau kontrak yang sehat.

Tidak kalah kesederajatan asas itikad baik dan asas konsensus antara para pihak yang membuat perjanjian. Disinilah kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan fasilitas yang ada di Desa misalnya dengan memanfaatkan Koperasi atau pinjaman lunak dari lembaga perbankan.

Peran aktif Perangkat Desa dan jajarannya sangat diperlukan untuk bisa melindungi petani dan buruh tani dari serangan para investor atau PT yang ingin menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Disini pihak pemerintah atau Kepala Desa dan jajarannya bisa melakukan perlindungan terhadap warganya yaitu petani dan buruh tani dengan menseleksi lewat perijinan yang dikeluarkan manakala perjanjian yang ditawarkan itu memberatkan petani.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban.

Misalnya perlindungan anak, tenaga kerja, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan dan penelantaran. Undang-Undang No.19

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 12 Jo pasal 7 ayat 2 bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dang. asuransi pertanian.

Sesuai pasal 20 UU No.19 Tahun 2013 menyatakan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian seperti, benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan ternak, obat hewan sesuai standar mutu.

Oleh karena itu masuknya pihak investor/PT untuk melakukan perjanjian kerja sama tidak menutup kemungkinan yang dapat merugikan petani sedangkan pihak investor/PT bagaimana untuk mendapatkan keuntungan.

Hal ini perlu dikawal oleh pemerintah Daerah lewat Kepala Desa dan jajaranya yaitu kelompok tani yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian bertujuan ini bertujuan untuk mendapatkan Data yang valid secara ilmiah. Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori yang di lakukan agar focus penelitian sesuai fakta yang di lapangan. Penelitian kualitatif juga mementingka proses dari pada hasil.³⁴

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang saya ambil yaitu di ***Desa Biontong, kecamatan, Bolaang itang timur, kabupaten Bolaang Mongondow utara***, Sesuai dengan permasalahan yang ada dan tujuan dalam mengsejakkannya. Dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Memperoleh Hak-Hak Pengelolaan Lahan-Lahan Pertanian Di Desa Biontong*

C. Waktu Penelitian

Waktu Peneliti dalam pengumpulan data Mulai dari Observasi, Wawancara, dan penyusunan penelitian ini dilakukan pada 25 April 2025 di Desa Biontong Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dikembangkan dalam 3 bentuk yakni:

Survey studies, studi hubungan dan studi perkembangan.

Kajian normatif dan sosiologis perlu dipersandingkan sehingga akan tampak studi *law in books dan law in action* Pada dasarnya kontrak atau perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.

³⁴ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; 1 Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 6.

Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Melalui kontrak/perjanjian perbedaan tersebut diakomodasikan dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Untuk menjawab masalah penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dengan analisa kualitatif.

Dalam melaksanakan perjanjian pihak petani tidak tahu isi perjanjian karena diwakili oleh ketua kelompok tani yang sekaligus juga bertindak sebagai agen yang mendapat upah dari PT.

Sehingga model perjanjian kerjasama yang dibuat antara para petani dan PT belum dapat memberikan perlindungan hukum karena;

- a. dilakukan di bawah tangan saja dan bukan dilakukan dengan nota riil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik.
- b. draft yang ada dibuat secara sepihak oleh PT
- c. materi perjanjian masih menempatkan petani pada posisi yang lemah dalam bargaining power.d) pihak petani yang diwakili oleh koordinator berstatus ganda ,juga sebagai agen dari PT.Data dan

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan Pada petani di Desa Biontong induk kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara dengan pihak informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, jurnal-jurnal yang betemakan petani dalam mewujudkan kesejahteraan

E. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang di tetapkan, pada penelitian ini teknik pengumpulan menggunakan cara:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Teknik pengumpulan dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah satu-satu bentuk interview yang merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.³⁶

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti. Susan Stainback mengemukakan bahwa: *interviewing provide the research a means to gain a deeper undarstandig of how the participant interpret a situation or phenomonom than can be gained trough observation alon*. Jadi dengan wawancara, akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. (tambah dan wawancara semi terstruktur)

³⁵Syafrida Hafni Sahir, 'Metodologi Penelitian' (KBM Indonesia, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan wawancara. Dokumen dalam hal ini bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, rekaman atau sejenisnya.

Metode wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori ini *in dept interview* dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Jenis metode wawancara semiterstruktur ini tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.³⁷

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-baham lain, sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel.

³⁷ Prof Sugiyono, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', *Alpabeta, Bandung*, 2011, 145.

³⁸ Irma Ayu Noeraini and Sugiyono Sugiyono, 'Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Hargaterhadap Kepuasan Pelanggan JNE Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5.5 (2016).

Miles dan *Huberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya relative banyak, maka untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan di dapatkan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif juga berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *Chart*.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.³⁹

³⁹ Sugiyono Sugiyono, h. 246-252.

